



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/09.05/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan temuan dari:

Nama : Joni

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan

: Anggota Panwaslu

Kecamatan Pangkalan

Baru Kabupaten Bangka

Tengah

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH.,MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang.

dengan Temuan bertanggal 12 Maret 2019, dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
001/TM/PL/ADM/Kab/09.05/III/2019.

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Penemu telah menyampaikan temuan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yang antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2019 pukul 18.00 WIB s/d selesai WIB di rumah Thjauw Kang Jun alias (AYUN) yang beralamat di Jl. Green Babel RT 08 RW 02 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah adanya kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH.,MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang;
- b. Bahwa kegiatan kampanye oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH.,MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang dalam berorasinya menyatakan bahwa PDI Perjuangan merekomendasikan calon anggota DPD RI untuk dipilih atas nama Saudara Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Saudara Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Saudara Drs. Saidi KM Nomor Urut 31;

- c. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH.,MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang bukan merupakan tim pelaksana kampanye dari calon anggota DPD RI untuk dipilih atas nama Saudara Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Saudara Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Saudara Drs. Saidi KM Nomor Urut 31;
- d. Bahwa Saudari terlapor bukan merupakan sebagai tim pelaksana kampanye pemilu untuk Calon DPD RI atas nama Saudara Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Saudara Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Saudara Drs. Saidi KM Nomor Urut 31 sehingga hal tersebut diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 272 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :



BAWASLU

KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus di daftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
2. *Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah menjatukan putusan sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan sanksi secara administrasi dengan teguran tertulis kepada Saudari Me Hoa, SH., MH Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan

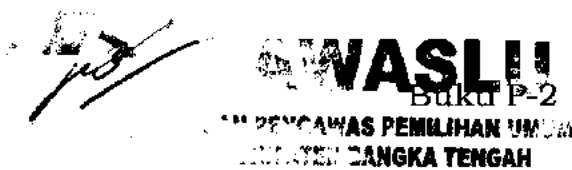
Kecamatan Namang;

- b. Memberikan sanksi secara administrasi dengan tidak diikuti sertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuan, Penemu melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 967/PL.01.4-Lpt/1904/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor : 043/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;



1 Keping CD berisikan Rekaman video dan foto dokumentasi kegiatan kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH.,MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang yang diduga mengkampanyekan calon anggota DPD RI atas nama Saudara Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Saudara Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Saudara Drs. Saidi KM Nomor Urut 3;

Bukti P-3 Fotocopy surat mandat sebagai Tim Pelaksana Kampanye dari Calon DPD RI a.n Saudara Bahar Buasan No. Urut 25:

Bukti P-4 Fotocopy surat mandat sebagai Tim Pelaksana Kampanye dari Calon DPD RI a.n Saudara Alexander Fransiscus No. Urut 23;

Bukti P-5 Fotocopy surat mandat sebagai Tim Pelaksana Kampanye dari Calon DPD RI a.n Saudara Drs. Saidi KM No. Urut 31;

Bukti P-6 Fotocopy STTP PDI PERJUANGAN Nomor : STTP/82/III/2019/ Intelkam pada 7 Maret 2019;

Bukti P-7 Fotocopy KTP Saudara Gumaidi;

Bukti P-8 Fotocopy KTP Saudara Erick;

Bukti P-9 Fotocopy KTP Saudara Suherli;

Bukti P-10 Fotocopy KTP Saudara Minggir Joni Ponto;

3. Keterangan Saksi

Bahwa Penemu dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

a. Keterangan saksi Saudara Gumaidi

- a.1 Bahwa saksi Saudara Gumaidi merupakan staf Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru Divisi Pencegahan dan Hubal yang bertempat tinggal di Kelurahan Dul RT 08 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- a.2 Bahwa saksi mengenali saudara Terlapor hanya sebatas mengetahui sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah dari Partai PDI Perjuangan;
- a.3 Bahwa saksi mengetahui temuan disampaikan penemu terkait Saudari terlapor yang kemarin telah mengkampanyekan calon anggota DPD RI dan kalau tidak salah ada 3 nama yang direkomendasikan untuk dipilih antara lain pertama Bahar Buasan, kedua Alexander

Frasiskus, dan yang ketiga adalah Drs. Saidi, KM;

- a.4 Bahwa saksi menyaksikan dan melihat sendiri Saudari terlapor mengkampanyekan calon anggota DPD RI atas nama Bahar Buasan, Alexander Fraskus, dan Drs. Saidi, KM;
- a.5 Bahwa saksi berada diacara tersebut pada tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 atau 18.40 WIB;
- a.6 Bahwa pada saat itu Saudari terlapor membagikan baju kaos, gelas, dan jilbab juga kain sarung kepada warga yang hadir pada saat itu;
- a.7 Bahwa saksi melihat Saudari terlapor melakukan open mix di atas panggung sekitar pukul 18.40 WIB;
- a.8 Bahwa saksi menyaksikan orasi pertama Saudari terlapor yakni dengan memperkenalkan diri, kedua menunjukkan surat suara, dan yang ke tiga mengkampanyekan anggota DPD RI;
- a.9 Bahwa saksi menyaksikan Saudari terlapor mengkampanyekan dengan cara menunjukkan kertas suara dan mensosialisasikan 5 surat suara tersebut;
- a.10 Bahwa saksi menyaksikan Saudari terlapor mensosialisasikan kertas suara untuk Presiden, DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPD RI,
- a.11 Bahwa saksi menyaksikan Saudari terlapor menyebutkan 3 nama Calon DPD RI untuk dipilih oleh masyarakat;
- a.12 Bahwa saksi menyaksikan Saudari terlapor menyebutkn nama-nama Calon DPD RI hanya satu kali dan tidak ada pengulangan;

- a.13 Bahwa saksi menyaksikan ada calon anggota legislatif lain yang hadir pada saat pesta ulang tahun tersebut yang antara lain yakni, bapak Hj. Korari dan Harianto alias Acen;
- a.14 Bahwa saksi hanya mendokumentasikan kegiatan kampanye tersebut dalam bentuk foto.

b. Keterangan saksi Saudara Erick

- b.1 Bahwa Saudara Erick merupakan Panwaslu Desa Jeruk yang beralamat di Desa Air Mesu RT 06 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- b.2 Bahwa saksi pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 17.45 WIB sudah hadir pada kegiatan kampanye Saudari terlapor;
- b.3 Bahwa saksi menyaksikan sekitar pukul 18.30 WIB lewat, Saudari terlapor mulai menyampaikan orasi politiknya;
- b.4 Bahwa saksi menyaksikan Saudari terlapor dalam kampanye tersebut memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu memperkenalkan surat suara, dan mengorasi calon DPD RI untuk dipilih oleh warga;
- b.5 Bahwa saksi menyaksikan sendiri Saudari terlapor merekomendasikan calon DPD RI atas nama Bahar Buasan, Alexander Frasiskus, dan Drs. Saidi, KM;
- b.6 Bahwa saksi menyatakan juga merekam kegiatan Saudari terlapor pada saat berkampanye dalam bentuk video;
- b.7 Bahwa saksi menyaksikan Saudari terlapor dalam kampanyenya juga membagikan bahan kampanye seperti topi, kain sarung, gelas, baju kaos.

c. Keterangan Saksi Saudara Suherli

- c.1 Bahwa Saudara Suherli merupakan Panwaslu Kelurahan Desa Air Mesu Timur yang beralamat di Desa Air Mesu Timur RT 07 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten

Bangka Tengah;

- c.2 Bahwa saksi pada tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 18.45 WIB berada di lokasi kegiatan kampanye Saudari terlapor namun hanya dalam waktu sekitar 20 menit;
- c.3 Bahwa saksi menyatakan juga sempat mendengar dan menyaksikan Saudari terlapor berorasi diatas panggung;
- c.5 Bahwa saksi menyatakan dalam orasinya Saudari terlapor merekomendasikan beberapa nama calon DPD RI;
- c.6 Bahwa saksi menyaksikan kegiatan kampanye tersebut dengan jarak sekitar 50 meter dari panggung;
- c.7 Bahwa saksi mendengar pada saat itu Saudari terlapor mengkampanyekan 3 nama calon DPD RI;
- c.8 Bahwa saksi mengatakan memang benar Saudari terlapor mengenakan pakaian seperti dalam video yang telah ditampilkan.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa tanggapan terlapor terhadap temuan penemu sebagai berikut:

- a. Bahwa Saudari terlapor meminta maaf karena tidak dapat hadir pada saat sidang pertama dan hanya berorasi karena adanya tugas DPRD Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Bahwa Saudari terlapor mengatakan terkait tentang materi yang dilaporkan, Saudari terlapor meminta maaf karena Saudari terlapor tidak mengetahui bahwa mensosialisasikan kertas merah (DPD) itu tidak diperbolehkan, sekalipun tidak dalam satu panggung atau dalam satu ruangan;
- c. Bahwa Saudari terlapor menyatakan, bahwa Panwas tidak pernah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisan terutama dari Panwas Kecamatan atau Desa;

- d. Bahwa Saudari terlapor menyatakan pada intinya Saudari terlapor tidak mengetahui hal tersebut melanggar aturan;
- e. Bahwa Saudari terlapor mohon untuk diberi peringatan tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

5. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa Majelis mengundang lembaga terkait yang dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah yaitu Rusdi, SH, serta memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa terlapor Saudari Me Hoa merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 dari PDI perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru-Kecamatan Namang yang dibuktikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 967/PL.01.4-Lpt/1904/KPU-Kan/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor : 043/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa tim pelaksana kampanye dari DPD RI ataupun Peserta pemilu wajib didaftarkan ke KPU sebagaimana yang dibunyikan dalam ketentuan sebagaimana 272 Undang – Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Bahwa orang seorang dari calon anggota legislatif yang tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye tidak boleh mengkampanyekan Calon DPD RI;
- d. Bahwa dalam konteks kegiatan kampanye Saudari terlapor yang menyampaikan merekomendasikan 3 nama Calon DPD RI Pada tanggal 12 Maret 2019 di kediaman rumah Ayun menurut saya dapat

dikategorikan pelanggaran;

- e. Bahwa Saudari terlapor tidak dapat mengkampanyekan Calon DPD RI Bahar Buasan Nomor Urut 25, Alexander Fransiscus dan Drs. Saidi KM Nomor Urut 31 karena bukan tim pelaksana kampanye sebagaimana dalam surat mandat tersebut;
- f. Bahwa Pelaksana Kampanye didaftarkan paling lama 1 hari sebelum dilakukan kampanye.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan yakni sebagai berikut:

- a.1 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 telah dilaksanakannya kampanye PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH., MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru-Kecamatan Namang;

- a.2 Bahwa kegiatan kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH., MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru-Kecamatan Namang tersebut dilakukan di rumah Thjauw Kang Jun alias (Ayun) yang beralamat di Jl Green Babel RT 08 RW 02 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- a.3 Bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye Saudari Me Hoa, SH., MH Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru-Kecamatan Namang tersebut didasari atas Surat Tanda Terima Pemberitahuan dengan Nomor : STTP/82/III/2019/Intelkam yang

dikeluarkan oleh Polres Kota Pangkalpinang;

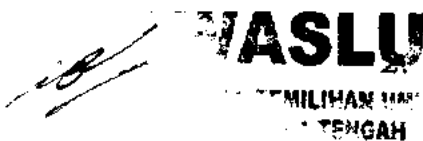
- a.4 Bahwa dalam pelaksanaan kampanye tersebut sekitar pukul 18.30 WIB lewat Saudari terlapor mulai menyampaikan orasi politiknya diatas panggung;
- a.5 Bahwa Saudari terlapor dalam pelaksanaan kampanyenya terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, lalu dilanjutkan dengan mensosialisasikan lima surat suara untuk Pemilu 17 April 2019 nanti kepada warga yang hadir dalam kegiatan tersebut;
- a.6 Bahwa berdasarkan video rekaman yang ditampilkan pada saat persidangan pada menit ke 2.46 s/d menit 2.51 Saudari terlapor secara langsung dan secara sadar menyebutkan bahwa PDI Perjuangan merekomendasikan 3 nama calon DPD RI yakni, atas nama Saudara Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Saudara Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Saudara Drs. Saidi KM Nomor Urut 31;
- A.7 Bahwa terlapor yakni Saudari Me Hoa merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang yang dibuktikan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 967/PL.01.4-Lpt/1904/KPU-Kan/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor : 043/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- a.8 Bahwa Saudari terlapor bukan merupakan tim pelaksana kampanye Calon DPD RI Saudara Bahar Buasan, Saudara Alexander Fransiscus

dan Saudara Drs. Saidi KM yang didaftarkan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang dibuktikan didalam surat mandat yang dilampirkan oleh Penemu.

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa yakni sebagai berikut:

b.1 Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;*



2. Bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas : memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan :

Ayat 1

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

Ayat 5

Pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini.

b.2 Pendapat majelis pemeriksa terhadap pokok-pokok temuan penemu:

1. Menimbang bahwa penemu telah menemukan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH., MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang;



2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari pihak terkait Saudari terlapor bukan merupakan pelaksana kampanye Calon DPD RI atas nama Bahar Buasan, Alexander Fransiscus dan Drs. Saidi KM;
3. Menimbang bahwa penemu dalam persidangan menghadirkan 3 orang saksi yang mana 1 orang saksi tidak dapat hadir;
4. menimbang bahwa dalam kesaksian dari saksi penemu bahwa Saudari terlapor secara langsung dan sadar menyebutkan merekomendasikan 3 nama Calon DPD RI atas nama Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Drs. Saidi KM Nomor Urut 31 pada kegiatan kampanye yang dilakukan di rumah Thjauw Kang Jun alias (AYUN) yang beralamat di Jl. Green Babel RT 08 RW 02 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
5. Menimbang bahwa Saudari terlapor bukan merupakan tim pelaksana kampanye dari Calon DPD RI atas Nama Bahar Buasan, Alexander Fransiscus dan Drs. Saidi KM:

BAWASLU

**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

6. Menimbang berdasarkan keterangan lembaga terkait, yakni KPU Kabupaten Bangka Tengah menyatakan bahwa orang seorang dari calon anggota legislatif yang tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye tidak boleh mengkampanyekan Calon DPD RI;
7. Menimbang bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Saudari terlapor, majelis pemeriksa berpendapat :
 - a. Bahwa didalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta Saudari terlapor mengakui bahwa tidak mengetahui jika

mensosialisasikan kertas merah untuk DPD itu tidak diperbolehkan walaupun tidak dalam satu panggung;

b. Bahwa didalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Saudari terlapor mengakui bahwa memang benar didalam rekaman video yang ditampilkan merupakan dirinya;

c. Bahwa didalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta pada menit ke 2.46 s/d menit 2.51 Saudari terlapor secara langsung dan secara sadar menyebutkan bahwa PDI Perjuangan merekomendasikan 3 nama calon DPD RI;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

 **BAWASLU** *Ayat 1*

BAWASLU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

9. Bahwa berdasarkan pada poin 7 maka pelaksana kampanye pemilu bagi Calon DPD RI wajib didaftarkan ke KPU sesuai pada tingkatannya dan ditembuskan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Saudari terlapor terbukti bukan merupakan tim pelaksana kampanye Calon DPD RI atas nama Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Drs. Saidi KM Nomor Urut 31 sebagaimana dalam surat mandat sebagai tim

pelaksana kampanye DPD RI yang telah didaftarkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Bahwa berdasarkan hal diatas Saudari terlapor telah melanggar ketentuan dalam Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325).



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum, berupa mengkampanyekan calon DPD RI atas nama Bahar Buasan Nomor Urut 25, atas nama Alexander Fransiscus Nomor Urut 23 dan atas nama Drs. Saidi KM Nomor Urut 31 dalam kegiatan kampanye PDI Perjuangan pada Tanggal 12 Maret 2019;
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor Urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, SH.,MH dari PDI Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang agar tidak mengkampanyekan Calon DPD RI.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah oleh 1) **Robianto, SE** ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Wahyu Tri Buwono, S.S** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Muhamad Utoyo, SH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah**

Ketua



Robianto, SE

Anggota



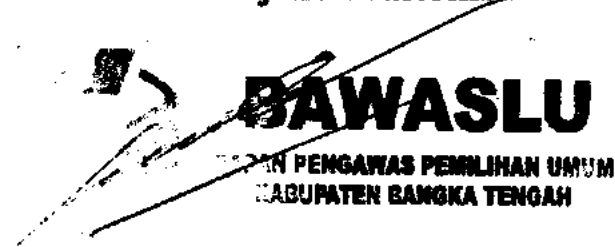
Muhamad Utoyo, SH

Anggota



Wahyu Tri Buwono, S.S

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Indra Gunawan, S.IP